

Drs. Baharuddin, MM

2019-09-12 10:17:50 by

PERMASALAHAN ABH DI SUL-SEL SEMAKIN MENINGKAT DAN KOMPLEKS

(Drs.Baharuddin,MM ; Widyaiswara Ahli Muda BBPPKS Makassar)

Permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat kompleks, mulai dari kasus ; pencurian, pelecehan seksual, pembunuhan, pemerkosaan, Judi, narkoba dan berbagai kasus lainnya. Jumlah kasus Anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data dari Direktorat Anak pada tahun 2016 dilaporkan bahwa Sakti Peksos telah merespon kasus 3477 kasus ABH, yang terdiri dari 1952 anak korban, 1348 anak pelaku, dan 177 saksi. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2017 , yaitu sebanyak 7841 kasus (Direktorat Anak Kemensos, 2017). Gambaran peningkatan kasus ABH juga dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, jumlah ABH selama dua bulan mengalami peningkatan, data pada Februari 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.507 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak sedangkan jumlah napi anak sebanyak 2.726 anak, dan pada bulan Maret 2015 jumlah penghuni Lapas bertambah sebanyak 3.559 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 anak dan jumlah napi anak sebanyak 2.665 anak (Susilowati, Ellya, 2016). **Untuk data terakhir Tahanan Anak yang ada di Ditjen PAS untuk Kanwil.Kemenkumham Sulawesi Selatan tahun 2018 sebanyak 88 Tahan Anak**Karena itu peran para Aparat Penegak Hukum untuk mencari tahu kenapa kasus-kasus Anak Berhadapan dengan Hukum semakin meningkat. Sehingga peran dan sinergitas para APH sangat di butuhkan untuk mengetahui apa penyebab sehingga kasus ABH tersebut tambah meningkat. Penyelesaian kasus anak harus menjunjung tinggi hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental serta spiritual anak. Hukuman penjara / pembatasan kebebasan sedapat mungkin harus dihindari, demi kepentingan terbaik anak.

Paradigma penyelesaian kasus adalah restoratif yang berorientasi pada rehabilitasi , pembinaan dan pemulihan hubungan baik antara pelaku ,korban dan masyarakat Bukan retributif. Jadi peneyelesain perkara anak dimungkinkan diselesaikan di luar proses peradilan, dengan tetap melakukan pembinaan dan rehabilitasi dengan melibatkan para ahli , masyarakat , toma, toga, dan todat. Perampasan kemerdekaan bagi anak , hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan sebagai upaya terakhir. Disisi lain penanganan kasus anak harus merupakan bagian dari program pencegahan anak menjadi ABH.

Undang-Undang No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Demikian tulisan ini kami buat sebagai bahan referensi bagi yang membacanya.

<http://bbppksmakassar.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=201>